

JAMINAN SOSIAL – TENAGA KERJA - UPAH

2019

PERDAKAB. MIMIKA NO. 4, LD 2019/NO. 4. TLD NO. 4, 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PEKERJA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- Setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Perlindungan tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja denagan melalui program jaminan sosial tenaga kerja akan mewujudkan suasana yang kondusif baik kepada pekerja maupun dunia usaha. Selain perlindungan kepada tenaga kerja dipandang perlu juga memberikan manfaat kepada keluarga pekerja melalui ketentuan yang mengikat untuk meningkatkan tanggung jawab pekerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi di Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 45 Thn 1999, UU NO. 7 Thn 1981, UU 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 13 Thn 2003, UU NO. 1 Thn 2004, UU NO. 5 Thn 2014, UU NO. 40 Thn 2004, UU NO. 25 Thn 2009, UU NO. 24 Thn 2011, UU NO. 12 Thn 2011, UU NO. 23 Thn 2014, UU NO. 2 Thn 2017, PP NO. 49 Thn 2018, PP NO. 85 Thn 2013, PP NO. 86 Thn 2013, PP NO. 44 Thn 2015, PP NO. 45 Thn 2015, PP 46 Thn 2015, PP NO. 12 Thn 2017, PEPRES NO. 109 Thn 2013, KEPRES NO. 22 Thn 1993, PERMENDAGRI NO. 80 Thn 2015, PERMENKE NO. 1 Thn 2016, PERDA NO. 4 Thn 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, azas, prinsip dan sasaran penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, ruang lingkup, penetapan kepesertaan, tata cara pendaftaran, dan persyaratan BPJS Ketenagakerjaan, tanggungjawab sosial perusahaan, besaran iuran dan tata cara pembayaran, manfaat dan tata cara pemabayaran jaminan, kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada: a. APBD Kabupaten, b. BPJS Ketenagakerjaan, c. Pemberi Kerja/Badan Usaha/Pemberian Bantuan CSR dan d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2010 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019.